



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 371 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai Visi dan Misi Indonesia maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, membutuhkan penambahan Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penambahan Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diperlukan kebijakan umum pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan PPPK dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada instansi Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 655);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 18);


- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 302 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Nasional Tahun anggaran 2021;
 2. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 442 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
 3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan seleksi Metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
 - e. Seksi Administrasi/Kesekretariatan;
 - f. Seksi Konsumsi;
 - g. Seksi Perlengkapan;
 - h. Seksi Kesehatan; dan
 - i. Seksi Keamanan.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, strategi, pedoman dan program pelaksanaan kegiatan seleksi PPPK.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, berwenang dan bertanggung jawab dalam program pelaksanaan kegiatan seleksi PPPK.
- KELIMA : Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi sekretariatan dan melakukan koordinasi antar anggota, serta mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi yang bersifat strategis sehingga pelaksanaan seleksi dapat terlaksana dengan lancar.
- KEENAM : Tugas Sekretaris dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d, membuat tugas pertanggungjawaban kegiatan, mencatat hasil keputusan, membuat surat undangan dan membuat surat keputusan yang dikeluarkan ketua.
- KETUJUH : Seksi Administrasi/Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas membantu secara administratif dan menyiapkan sarana dan prasarana alat dan bahan untuk kelancaran ujian berupa absen peserta, kertas coretan, pensil yang digunakan selama pelaksanaan seleksi PPPK secara Online di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- KEDELAPAN : Seksi Konsumsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf f, mempunyai tugas membantu dalam menyiapkan Konsumsi yang mendukung pelaksanaan ujian seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

- KESEMBILAN : Seksi Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf g, mempunyai tugas membantu dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan ujian seleksi PPPK secara online di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- KESEPULUH : Seksi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf h, mempunyai tugas menyiapkan segala keperluan medis untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan ujian seleksi PPPK secara online di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- KESEBELAS : Seksi Keamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf i, mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan dalam bidang keamanan sehingga pelaksanaan seleksi PPPK dapat terlaksana dengan baik.
- KEDUABELAS : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 September 2021
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 321 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGADAAN CALON PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUANTAHUN
2021

SUSUNAN PANITIA

SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua I : Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua II : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kependidikan.
Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun BKPSDM.
- V. Kesekretariatan PPPK
 - a. Koordinator Tempat Ujian Kopetensi SMA :
 - Ketua : Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar
 - Anggota : 1. Irawati Dale, S.Pd
2. Sunarti Asgar
3. Harianto
4. Adi Sadedy S.Rahim
5. Aswindari Yunus, S.M
6. Sukma Minarni, S.Pd
7. Elafitriani Hi. Ahman, S.Pd
8. Muhammad Syaiful S.Tune, S.Kom
 - b. Koordinator Tempat Ujian Kopetensi SMK :
 - Ketua : Kepala Seksi Kelembagaan dan SARPRAS
 - Anggota : 1. Nurjannah, SE
2. Yermias Aluano, S.M
3. Muhammad Rudianto, S.Pd
4. Marce Tioky, S.Pd
5. Indra, S.Pd
6. Moh. Kasim Maloko
7. Patrianti A. Pakiya, S.Pd
- VI. Seksi Konsumsi PPPK
 - a. Koordinator Tempat Ujian Kopetensi SMA:
 - Ketua : Kepala Bidang PAUD dan PNF
 - Anggota : 1. Sylvia Oktriana Svenlie, SE
2. Fera Yabine, S.Pd

3. Sarlita, S.Pd
4. Sutanti A. Ali, S.Pd
5. Yungli, SE
6. Jamianti P, SE
7. Akmal S. Saido, SE

b. Koordinator Tempat Ujian Kopetensi SMK :

- Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan
- Anggota :
 1. Harnawati, S.Pd, M.Pd
 2. Oktavina Sia, SE
 3. Dwi Susanti, S.Kom
 4. Lidiawati Sukadi, SE
 5. Saadia W. Balalio, S.I. Kom
 6. Depi Rosita, S.Sos
 7. Purwanto, S.Pd

VII. Seksi Perlengkapan PPPK

a. Koordinator Tempat Ujian Kopetensi SMA :

- Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Anggota :
 1. Ridwan, S.Pd, M.Pd
 2. Hasbullah H. Saleh
 3. Mukhdar M. Jamisi, S.Pd
 4. Irwan Galus
 5. Yusran Saleng, S.Pd
 6. Adri
 7. Alsoni Buraera


b. Koordinator Tempat Ujian Kopetensi SMK :

- Ketua : Kasubag Kepegawaian dan Umum
- Anggota :
 1. Tojeng Hanil Pamah, S.Pd
 2. Supardin Nursin, S.IP
 3. Said Ali, S.M
 4. Hariska, S.Pd
 5. Alfiadi T
 6. Rusman Samaduka
 7. Adi Sugianto

- VIII. Seksi Kesehatan :
 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 2. Direktur Rumah Sakit Trikora Salakan.
 3. Kepala Puskesmas Salakan.
- Anggota : Tenaga Kesehatan.

- IX. Seksi Keamanan :
 1. Polres Banggai Kepulauan.
 2. Satuan Polisi Pamong Praja.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM